

KURSI-BILANGAN-DPRD

Kpts 5/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/I/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b PKPU nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 tahun 1956, UU No. 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 2 tahun 2011, UU No. 7 tahun 2017, PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU no. 1 tahun 2010, PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008, PKPU No. 7 tahun 2017, PKPU No. 16 tahun 2017.

- Dalam keputusan ini diatur tentang kursi dan bilangan pembagi penduduk anggota DPRD Pemilu tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2018.  
- Lamp - Hlm.